

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang terbit disebabkan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa dapat dilakukan dengan cara tukar menukar dan penyertaan modal. Tukar menukar tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan dari kepala daerah (Bupati) dan juga mendapatkan izin dari Gubernur. Sedangkan penyertaan modal dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa.
2. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah kas desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa peralihan tersebut hanya dapat dilakukan melalui tukar menukar dan penyertaan modal, dan dalam proses tersebut peranan Kepala Desa amat sangat sentral dalam terwujudnya peralihan hak atas tanah kas desa tersebut.
3. Kendala dalam proses peralihan hak atas tanah kas desa yang telah

diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa meliputi adanya ketidakpastian legalitas kepemilikan dan ketidakmampuan masyarakat membuat sertifikat tanah menjadi 2 kali terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peralihan tanah kas desa, padahal sudah jelas ada payung hukum berupa SK Gubernur No. 145.1/2549/PEMDES Perihal Persetujuan Tukar Menukar Sewa Kontrak dan Pelepasan Tanah Kas Desa dalam kaitannya dengan administrasi kewenangan pemerintah desa atas pengelolaan tanah kas desa, munculnya konflik serta Tanah kas desa tersebut karena belum didaftarkan ke BPN dan tidak memiliki sertifikat

## **B. Saran**

1. Tanah Kas Desa merupakan salah satu aset desa yang berharga karena berfungsi sebagai sumber pemasukan terbesar desa maka sebaiknya keberadaannya harus dijaga walaupun ada peralihan secepatnya diselesaikan.
2. Pemerintah desa harus bertindak tegas terhadap kelangsungan tanah kas desa dan memberikan fasilitasi kepada masyarakat supaya permasalahannya cepat selesai.
3. Masyarakat desa yang menguasai tanah kas desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hendaknya dapat mendapatkan tanah tersebut dan segera mendaftarkannya ke pihak yang berwenang sehingga tidak terjadi konflik pertanahan.